



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2025/PN.Sda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Muchlisina Fatmayanti, bertempat tinggal di Jl. Turnojoyo 13, Rt 004 Rw 002 Kelurahan Sidoklumpuk Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon** Menimbang, bahwa, setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Sda, tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penetapan Hakim Nomor 300Pdt.P/2025/PN Sda tanggal 1 Juli 2025 tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan permohonan Pencabutan perkara permohonan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 8 Juli 2025 yang pada pokoknya telah menyatakan Mencabut perkara Permohonannya tertanggal 30 Juni 2025 dikarenakan adanya perbaikan didalam posita maupun petitumnya, maka oleh karena adanya hal tersebut Pemohon mencabut Perkara Permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan Perkara Perdata Permohonan No. 300/Pdt.P/2025/PN Sda dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Permohonan diajukan setelah perkara tersebut di sidangkan , maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Sda ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan tersebut dalam buku register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari: SELASA tanggal 8 JULI 2025 , oleh Kami: JONI KONDOLELE , SH MM, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., sebagai

Halaman 1 Perkara Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dendi Prasetyo, SH.

JONI KONDOLELE , SH MM

Biaya – biaya :

Pangilan	Rp . -----,-
Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)